



PUTUSAN
Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PM. Noor Perum Tepian Rt. 003 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kodya Samarinda;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan 3 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu M. ARAS NAI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Al-Mathur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 612/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukkan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 612/Pid.Sus/2017/PNTrg tanggal 5 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2017/PNTrg tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 gram beserta pembungkusnya, berat pembungkusnya \pm 1,5 gram berat bersih sabu-sabu \pm 0,5 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No.sim card 081261639888;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa khilaf, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa dan penasihat hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG pada hari Sabtu tanggal 29 Juli sekira jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah rumah jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa ditelepon oleh sdr. ANAS Alias BOTAK Bin SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan istilah sabu-sabu selanjutnya terdakwa menyanggupinya, kemudian sdr. ANAS Alias BOTAK Bin SAKKA langsung mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat sekira \pm 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru melakukan pembayaran saat sabu-sabu tersebut habis terjual, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa pecah-pecah lagi menjadi 6 (enam) poket kecil dengan menggunakan sedotan dari plastik ke plastik klip kecil yang bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa ada menjual 1 (satu) poket sabu-sabu kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bersisa 5 (lima) poket sabu-sabu yang terdakwa simpan di kotak bekas bedak merk PIXY warna putih, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.10 wita saat terdakwa berada di dalam rumah kontakannya sdr. SRIANI di jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018, Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Safri Bin M.Basri dan saksi Wahyu Eben Eze, dan beberapa anggota Reskrim dari Polsek Muara Jawa lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas warga yang mencurigakan (terdakwa) di lokasi tersebut, selanjutnya saat saksi Muhammad Safri Bin M.Basri dan saksi Wahyu Eben Eze melakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa secara tiba-tiba

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh 1 (satu) buah kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dari dalam celana terdakwa, kemudian oleh saksi Muhammad Safri Bin M.Basri dan saksi Wahyu Eben Eze menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut dan didalamnya berisi 5 (lima) poket sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang untuk dijual, selanjutnya juga diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor simcard 081261639888, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Muara Jawa untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. ANAS Alias BOTAK Bin SAKKA dan terdakwa akan menjual kembali sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan untuk itu, serta terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC HANDIL Nomor:034/11086_VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 telah dilakukan penimbangan oleh SIDIK, SE, NIK.P72003254 terhadap barang berupa 5 (lima) poket sabu-sabu didapat hasil berat bersih adalah 0,5 (nol koma lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.08.17. 0246 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Manajer Teknis Pengujian Terapetik Amaliah, S.Si, A.pt berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.17.08.C.240, Nomor Kode Contoh : 246LCN2017, Nomor Laboratorium : 246-N/17 berupa serbuk kristal tidak berwarna adalah benar Positif mengandung kristal Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG pada hari Sabtu tanggal 29 Juli sekira jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah rumah jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa ditelepon oleh sdr. ANAS Alias BOTAK Bin SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan istilah sabu-sabu selanjutnya terdakwa menyanggupinya, kemudian sdr. ANAS Alias BOTAK Bin SAKKA langsung mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat sekira \pm 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru melakukan pembayaran saat sabu-sabu tersebut habis terjual, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa pecah-pecah lagi menjadi 6 (enam) poket kecil dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan dari plastik ke plastik klip kecil yang bening seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa ada menjual 1 (satu) poket sabu-sabu kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bersisa 5 (lima) poket sabu-sabu yang terdakwa simpan di kotak bekas bedak merk PIXY warna putih, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.10 wita saat terdakwa berada di dalam rumah kontak sdr. SRIANI di jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018, Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Safri Bin M.Basri dan saksi Wahyu Eben Eze, dan beberapa anggota Reskrim dari Polsek Muara Jawa lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas warga yang mencurigakan (terdakwa) di lokasi tersebut, selanjutnya saat saksi Muhammad Safri Bin M.Basri dan saksi Wahyu Eben Eze melakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa secara tiba-tiba terjatuh 1 (satu) buah kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dari dalam celana terdakwa, kemudian oleh saksi Muhammad Safri Bin M.Basri dan saksi Wahyu Eben Eze menyuruh terdakwa untuk membuka kotak tersebut dan didalamnya berisi 5 (lima) poket sabu-sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang untuk dijual, selanjutnya juga diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor simcard 081261639888, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Muara Jawa untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC HANDIL Nomor:034/11086_VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017 telah dilakukan penimbangan oleh SIDIK, SE, NIK.P72003254 terhadap barang berupa 5

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) poket sabu-sabu didapat hasil berat bersih adalah 0,5 (nol koma lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.08.17. 0246 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Manajer Teknis Pengujian Terapetik Amaliah, S.Si, A.pt berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : POL.17.08.C.240, Nomor Kode Contoh : 246LCN2017, Nomor Laboratorium : 246-N/17 berupa serbuk kristal tidak berwarna adalah benar Positif mengandung kristal Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAFRI Bin M. BASRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari Polsek Muara Jawa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.10 wita di sebuah rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa di jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa saksi lakukan pengeledahan badan tiba-tiba terjatuh kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan disaksikan rekan saksi BRIPDA WAHYU EBEN EZER RG menyuruh terdakwa untuk membuka kotak bekas bedak warna putih merk PIXY tersebut dan di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah sebanyak 5 (lima) poket kemudian diakui sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yakni Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari sdr. ANAS Als BOTAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan/pencarian terhadap sdr. ANAS Alias BOTAK yang saat ini dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar jam 00.10 wita, Anggota Polsek Muara Jawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas warga yang mencurigakan di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, kemudian saksi mengajak saksi BRIPDA WAHYU EBEN EZER RG, untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi dan tim mendatangi rumah kontrakan tersebut, setelah bertemu seorang laki-laki yang pada saat ditanya mengaku bernama sdr. WILSON PAUANG (terdakwa) lalu saksi menanyakan apakah benar terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya terdakwa tidak mengakui kemudian saksi lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tiba-tiba terjatuh kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dari dalam celana terdakwa, lalu saksi dan disaksikan rekan saksi BRIPDA WAHYU EBEN EZER RG menyuruh terdakwa untuk membuka kotak bekas bedak warna putih merk PIXY tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah sebanyak 5 (lima) poket setelah ditanyakan tentang kepemilikan terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Muara Jawa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita tersebut sebanyak \pm 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum di bayarkan, kemudian sabu-sabu yang dibeli sebanyak \pm 1 gram tersebut telah di pecah menjadi 6 (enam) poket dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti selain 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak bekas bedak merk PIXY warna putih juga diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah plastik klip yang digunakan untuk membungkus poketan sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard 081261639888 yang digunakan untuk bertransaksi sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. ANAS Alias BOTAK, yang selanjutnya terdakwa pecah-pecah menjadi poketan kecil untuk di jual untuk dijual kembali kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan untuk itu;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak kaitanya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGU RG, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari Polsek Muara Jawa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 00.10 wita di sebuah rumah kontrakan di jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt.018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya pada saat terdakwa saksi MUHAMMAD SAFRI melakukan penggeledahan badan terdakwa tiba-tiba terjatuh kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dari dalam celana terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFRI dan disaksikan oleh saksi menyuruh terdakwa untuk membuka kotak bekas bedak warna putih merk PIXY tersebut dan di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah sebanyak 5 (lima) poket kemudian diakui sabu-sau tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yakni Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari sdr. ANAS Als BOTAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diberikan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan/pencarian terhadap sdr. ANAS Alias BOTAK yang saat ini dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar jam 00.10 wita, Anggota Polsek Muara Jawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas warga yang mencurigakan di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI mengajak dan saksi, untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi dan tim mendatangi rumah kontrakan tersebut, setelah bertemu seorang laki-laki yang pada saat ditanya mengaku bernama sdr. WILSON PAUANG (terdakwa) lalu saksi MUHAMMAD SAFRI menanyakan apakah benar terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya terdakwa tidak mengakui kemudian saksi MUHAMMAD SAFRI lakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tiba-tiba terjatuh kotak bekas bedak warna putih merk PIXY dari dalam celana terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD SAFRI dan disaksikan saksi menyuruh terdakwa untuk membuka kotak bekas bedak warna putih merk PIXY tersebut dan setelah dibuka di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah sebanyak 5 (lima) paket setelah ditanyakan tentang kepemilikan terdakwa mengakui bahwa 5 (lima)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Muara Jawa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita tersebut sebanyak \pm 1 gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum di bayarkan, kemudian sabu-sabu yang dibeli sebanyak \pm 1 gram tersebut telah di pecah menjadi 6 (enam) poket dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti selain 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak bekas bedak merk PIXY warna putih juga diamankan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) buah plastik klip yang digunakan untuk membungkus poketan sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard 081261639888 yang digunakan untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr. ANAS Alias BOTAK, yang selanjutnya terdakwa pecah-pecah menjadi poketan kecil untuk di jual untuk dijual kembali kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan untuk itu;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak kaitanya dengan pekerjaan terdakwa;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



3. Saksi ANAS Alias BOTAK Bin SAKKA, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Muara Jawa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wita di dalam rumah saksi jalan Husni Thamrin Rt.008, Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengedarkan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama 1 (satu) poket berat \pm 1 gram, kedua 1 (satu) poket berat \pm 2 gram, dan ketiga 1 (satu) poket berat \pm 1 gram;
- Bahwa harga dari Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi serahkan kepada terdakwa dengan harga per satu gram Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ir. Soekarno Gang. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa yaitu untuk membantu saksi menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi serahkan dan terdakwa belum ada melakukan pembayarannya karena Narkotika yang saksi serahkan kepadanya belum terjual habis semuanya dan sudah diamankan oleh Petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang saksi tidak tahu identitasnya dan hanya berkomunikasi lewat telepon dengan nomor pribadi;
 - Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Petugas tidak ada barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan karena Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi miliki sudah saksi serahkan kepada terdakwa dan sisanya sudah saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak kaitanya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar jam 00.10 wita di sebuah rumah kontrakan di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar yang mana saat penangkapan tersebut terdakwa kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud yang di temukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa mendapatkan dari teman terdakwa yang bernama sdr. ANAS Als BOTAK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya terdakwa di telepon oleh saksi ANAS Als BOTAK dengan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



terdakwa kemudian terdakwa menyanggupinya sehingga saksi ANAS Als BOTAK mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud kepada terdakwa secara langsung sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 gram pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 17.30 wita di rumah kontrakan sdr. SRIANI di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt.

018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar;

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seberat \pm 1 gram dari saksi ANAS Als BOTAK pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita di rumah kontrakan sdr. SRIANI di Jl. Ir. Soekarno Gg. Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar kemudian terdakwa memecahnya menjadi 6 (enam) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memindahkan menggunakan sedotan yang terbuat dari plastik ke plastik klip kecil yang bening hal ini dilakukan terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa sistem pembayaran antara terdakwa dengan saksi ANAS Als BOTAK dilakukan pembayaran setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual dan terdakwa belum ada menyerahkan uang pembayaran kepada saksi ANAS Als BOTAK, dimana poketan sabu-sabu seberat \pm 1 gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana terdakwa yang memecah-mecah sabu-sabu itu menjadi 6 (enam) poket baru 1 (satu) poket yang laku terjual sehingga terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi ANAS Als BOTAK;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut terdakwa simpan di dalam celana terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian tiba-tiba terjatuh 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ANAS Als BOTAK, dimana yang pertama terdakwa membelinya pada bulan Juli 2017 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah lunas terdakwa bayarkan kepada saksi ANAS Als BOTAK selanjutnya yang keduanya pada bulan Juli 2017 terdakwa diberikan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah lunas terdakwa bayarkan secara berangsur dan yang ketiga terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 17.30 wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi belum ada terdakwa lakukan pembayaran karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa tujuan terdakwa pecah-pecah ke dalam poketan plastik untuk terdakwa jual kembali ke orang yang mau membeli dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut per 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa anggota kepolisian ada mengamankan barang bukti yang lain saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Simcard 081261639888 yang digunakan untuk komunikasi transaksi jual beli poketan sabu-sabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak kaitanya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

1. Hasil pemeriksaan di Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.08.17. 0246 setelah dilakukan pengujian pemeriksaan laboratoris Nomor : POL.17.08.C.240, Nomor Kode Contoh : 246LCN2017, Nomor Laboratorium : 246-N/17 tanggal 9 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan *positif* mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian UPC HANDIL tanggal 5 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIDIK, SE perincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Nomor urut	Jumlah	Berat Kotor	Berat Bersih
1.	5 (lima) garis	01	5 bungkus	2 gram	0,5 gram

Keterangan :

- No. urut 1 berat kotor 2 gram dan berat bersih 0,5 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 2 gram beserta pembungkusnya, berat pembungkusnya ± 1,5 gram berat bersih sabu-sabu ± 0,5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No.sim card 081261639888;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli sekira jam 17.30 wita bertempat di dalam sebuah rumah jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena telah memiliki 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa 5 (lima) poket kecil shabu yang disimpan Terdakwa di dalam kotak bekas bedak warna putih merk PIXY di dalam celana terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut didapat dari sdr. ANAS Alias BOTAK yang saat ini dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah, seberat ± 1 gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,5 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.08.17. 0246 tanggal 9 Agustus 2017 adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu-shabu tersebut.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut yaitu;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Alternatif, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu "Setiap orang" yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut, tidak mempunyai ijin danri yang berhak mengeluarkan resep atau perijinan tertentu mengenai narkotika.
- *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.*
- *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli sekira jam 17.30 wita bertempat di dalam sebuah rumah jalan Ir. Soekarno Gang Durian Rt. 018 Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa telah ditangkap petugas polisi karena telah memiliki 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa 5 (lima) poket kecil shabu yang disimpan Terdakwa di dalam kotak bekas bedak warna putih merk PIXY di dalam celana terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut didapat dari sdr. ANAS Alias BOTAK yang saat ini dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah, seberat \pm 1 gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,5 Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.08.17. 0246 tanggal 9 Agustus 2017 adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:
 1. Hasil pemeriksaan di Laboratoris dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengujian Nomor :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.1001.08.17. 0246 setelah dilakukan pengujian pemeriksaan laboratoris Nomor : POL.17.08.C.240, Nomor Kode Contoh : 246LCN2017, Nomor Laboratorium : 246-N/17 tanggal 9 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan *positif* mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian UPC HANDIL tanggal 5 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh SIDIK, SE perincian sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Nomor urut	Jumlah	Berat Kotor	Berat Bersih
1.	5 (lima) garis	01	5 bungkus	2 gram	0,5 gram

Keterangan :

No. urut 1 berat kotor 2 gram dan berat bersih 0,5 gram.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WILSON PAUANG Bin LEWI PAUANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 2 gram beserta pembungkusnya, berat pembungkusnya \pm 1,5 gram berat bersih sabu-sabu \pm 0,5 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bedak merk PIXY warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No.sim card 081261639888;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017, oleh TEOPILUS PATIUNG, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATAHUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh NADRAH NASIR, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH TEOPIBUS PATIUNG, SH, MH

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

FATAHUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)